

Ahmad Sarwat, Lc MA

FIQH INTERAKSI
MUSLIM
DENGAN
NON MUSLIM



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Fiqih Interaksi Muslim Dengan non Muslim

Penulis, Ahmad Sarwat, Lc., MA

51 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Fiqih Interaksi Muslim Dengan non Muslim

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc., MA

EDITOR

Al-Fatih

SETTING & LAY OUT

Al-Fayyad

DESAIN COVER

Al-Fawwaz

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

30 Desember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Pendahuluan	7
Bab 1. Islam dan Non Islam	9
A. Asal Semua Agama Samawi : Islam	9
B. Siapa Yang Disebut Bukan Islam?.....	9
a. Umat Terdahulu Yang Ingkar.....	9
b. Umat Nabi Muhammad SAW Yang Ingkar ..	10
c. Sisa Umat Terdahulu Yang Tidak Mengakui Kenabian Muhammad SAW	10
C. Wujud Kekafiran	10
D. Risalah Muhammad dan Nabi Terdahulu.....	11
Bab 2. Batasan Interaksi Antara Agama	13
A. Non Muslim Itu Teman atau Musuh?	13
1. Ijma' Ulama : Berteman dan Damai	13
2. Sepanjang Hayat Nabi SAW Berdampingan Dengan Non Muslim	13
3. Perang Adalah Pengecualian Yang Kasuistik	14
4. Non Muslim Adalah Muslim Yang Tertunda	15
B. Najiskah Tubuh Orang Kafir?.....	15
1. Bukan Najis Fisik Tapi Aqidah.....	15
2. Nabi SAW Menerima Bani Tsaqif di Dalam	

Masjid.....	16
3. Air Liur Orang Kafir Tidak Najis.....	17
4. Boleh Menjadi Penerima Donor Darah	17
C. Halalkah Nyawa Orang Kafir.....	18
1. Khutbah Wada' : Haram Bunuh Nayawa Manusia	18
2. Kafir Yang Mengharamkan Darah Kita	19
3. Kafir Yang Menghalalkan Darah Kita	19
4. Haramkan Terjadinya Collateral Damage....	19
D. Tidak Boleh Ikut Peribadatan.....	20
1. Al-Quran	20
2. Fatwa Umar.....	21
E. Bolehkah Masuk Rumah Ibadah Mereka?.....	21
1. Rasulullah SAW Shalat di Depan Ka'bah	22
2. Rasulullah SAW Masuk Masjid Al-Aqsha	22
3. Umar di Masjid Al-Aqsha.....	23
4. Mazhab Al-Hanafiyah : Makruh	24
F. Bolehkah Non Muslim Masuk Masjid?	24
1. Mazhab Al-Hanafiyah	24
2. Mazhab Al-Malikiyah.....	25
3. Mazhab As-Syafi'iyah	25
G. Bolehkah Mendoakan non Muslim?	26
1. Pada Dasarnya Tidak Ada Larangan	26
2. Haram Memintakan Ampunan.....	27
3. Tidak Boleh Menshalatkan Jenazah Non Muslim	28
4. Ucapan Belasungkawa	29
H. Bolehkan Mengucapkan Selamat Natal?	30
1. Pendapat Yang Mengharamkan.....	31
a. Fatwa Syeikh Al-'Utsaimin	31
b. Fatwa Ibnul Qayyim	32

2. Pendapat Yang Tidak Mengharamkan	32
a. Fatwa MUI	32
b. Fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi	33
c. Fatwa Dr. Mustafa Ahmad Zarqa'	35
d. Majelis Fatwa dan Riset Eropa	36
3. Pendapat Pertengahan	36
a. Tahni'ah yang halal.....	36
b. Tahni'ah yang haram.....	37
I. Bolehkah Bermuamalah Ekonomi?	37
1. Nabi Digelari Al-Amin	38
2. Nabi Wafat Berhutang Kepada Yahudi.....	38
J. Bolehkah Bermuamalah Sosial?.....	39
1. Menyantuni Orang Kafir.....	39
2. Menjenguk Ketika Sakit	39
3. Menghormati Jenazah.....	40
K. Tidak Boleh Tasyabbuh	40
1. Dasar Keharaman	40
2. Di Dalam Negara Islam	41
3. Dalam Keadaan Dharurat	42
4. Khas Pakaian Agama	42
L.Tidak Boleh Jadi Wali Nikah.....	49
M. Berkoalisi Dalam Mengelola Negara	50
1. Berhukum Kepada Kitab Masing-masing	50
2. Bersatu Dalam Piagam Madinah	50
3. Bermumalat Maliyah.....	50
4. Madinah Tidak Semua Muslim	51
5. Piagam Madinah	51
a. Yahudi dan Muslimin Adalah Satu Umat.	51
b. Menjalankan Agama Masing-masing	52
c. Ikut Memerangi Musuh Bersama.....	52

Profil penulis 53

Pendahuluan

*Bismillah wal hamdulillah, wasslatu wassalamu
'ala rasulillah, wa ba'du*

Kecuali Saudi Arabia dan Vatikan, rasanya tidak ada negara di dunia ini yang penduduknya hanya menganut satu agama saja. Semua negara Arab seperti Mesir, Suriah, Yaman, Jordan, bahkan Palestina, rata-rata berpenduduk multi agama. Ada Islam, Kristen dan agama-agama yang lain.

Demikian juga di Benua Eropa dan Amerika, juga termasuk Australia. Meski mayoritas berpenduduk non Islam, namun tidak bisa dipungkiri ada trend baru yaitu semakin banyaknya jumlah penduduk yang memeluk agama Islam.

Indonesia sendiri meski mayoritas penduduknya beragama Islam, namun mengakui enam agama secara resmi, yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Artinya, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak terjadi campur-baur antar agama. Semua agama tetap ada dan diakui eksistensi serta jatidirinya.

Maka amat dibutuhkan sebuah aturan atau ketentuan untuk bisa mengatisipasi kemajemukan agama, dimana masyarakat di suatu negara memeluk sekian banyak agama yang berbeda. Aturan yang menengahi hubungan interaksi antar agama ini tentu saja tidak boleh melanggar

ketentuan internal di dalam agama itu sendiri.

Oleh karena itu Penulis mencoba mengumpulkan berbagai kajian, ijtihad dan fatwa para ulama, khususnya yang terkait dengan urusan hubungan interaksi antara agama Islam dengan agama di luar Islam.

Sudah lama Penulis ingin segera menerbitkan buku ini, namun baru sekarang inilah nampaknya bisa terealisasi. Buku yang secara khusus membahas fiqih interaksi seorang muslim dengan saudaranya yang bukan muslim.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Bab 1. Islam dan Non Islam

A. Asal Semua Agama Samawi : Islam

Pada dasarnya semua agama samawi yang dibawa oleh 124 ribu nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam, termasuk juga agama yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa dan agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa *alahimassalam*. Keduanya agama Islam juga, sebab mereka semua adalah utusan Allah SWT yang resmi.

Ini bukan pandangan Islam Liberal, tetapi pandangan Al-Quran Al-Karim sendiri.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*Sesungguhnya agama disisi Allah adalah Islam.
(QS. Ali Imran : 19)*

Semua agama yang dibawa para nabi itu agama Islam. Lalu ada sebagian dari pengikutnya ada yang taat tapi ada juga tidak taat. Yang tidak taat inilah yang kita sebut sebagai bukan Islam.

B. Siapa Yang Disebut Bukan Islam?

Sebenarnya kalau lebih diperdalam lagi, setidaknya ada tiga kelompok yang bisa disebut sebagai bukan Islamr, yaitu

a. Umat Terdahulu Yang Ingkar

Disebutkan bahwa sebagian dari pengikut agama para nabi itu ada yang kufur, ingkar, tidak taat, maksiat dan nekat. Fir'aun, Namrudz, Kaum 'Add, Tsamud, Kaum Nabi Nuh, Kaum Luth, dan lainnya. Mereka semua ini yang kemudian disebut sebagai bukan Islam alias kafir.

b. Umat Nabi Muhammad SAW Yang Ingkar

Hal yang sama juga berlaku bagi umat mausia yang hidup di masa kenabian Muhammad SAW. Apabila mereka ingkar kepada kenabian Muhammad SAW, maka mereka bukan muslim alias kafir juga.

Contohnya yang mudah disebut misalnya Abu Lahab, Abu Jahal dan rekan-rekan seperjuangannya.

c. Sisa Umat Terdahulu Yang Tidak Mengakui Kenabian Muhammad SAW

Yang ketiga adalah sisa-sisa umat terdahulu, yaitu mereka yang mengaku sebagai para pengikut nabi terdahulu. Mereka hidup setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, namun mereka tidak mau mengakui kenabiannya serta tidak mau menerima risalah yang dibawanya.

Mereka ini bukan Islam juga. Contohnya para pemeluk agama yahudi dan nasrani hari ini.

C. Wujud Kekafiran

Salah wujud kekafiran adalah menyekutukan Allah SWT. Di dalam Al-quran disebutkan dengan tegas kafirnya mereka yang menyembah Nabi Isa dan mengaku punya tiga tuhan (trinitas).

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam", (QS. Al-Maidah : 72)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga". (QS. Al-Maidah : 73)

D. Risalah Muhammad dan Nabi Terdahulu

Salah satu ciri perbedaan utama risalah Nabi Muhammad SAW dengan para nabi terdahulu adalah ruang lingkup objek dakwah.

Para nabi terdahulu umumnya tidak diutus untuk semua bangsa manusia, tetapi hanya dikhususkan untuk bangsanya sendiri saja.

Umat Nabi Musa adalah bangsa Yahudi. Kalau mereka beriman, mereka disebut muslim berkebangsaan yahudi. Tapi kalau mereka membangkang dan tidak beriman kepada agama yang dibawa Musa, maka mereka menjadi kafir.

Umat Nabi Isa yang taat dan menjadi pembela agama Allah, kita sebut muslim. Sedangkan yang membangkang, kita sebut kafir.

Jadi di masa lalu sebelum era kenabian Muhammad SAW, setiap bangsa itu punya nabi sendiri-sendiri. Sebaliknya, ketika Rasulullah SAW

diutus, maka semua risalah peninggalan nabi-nabi terdahulu pun otomatis sudah didemolish alias dilenyapkan dan tidak berlaku lagi.

Nabi Muhammad SAW diutus tidak hanya kepada bangsa Arab, tetapi kepada semua umat manusia, termasuk umat terdahulu yang masih hidup di masa kenabian Muhammad.

Maka agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak disebut sebagai agama Arab. Cukup disebut sebagai agama Islam saja. Karena sifatnya sudah jadi domain publik.

Berbeda dengan agama umat terdahulu, meski semua berstatus sebagi 'Agama Islam', namun penamaannya lebih identik dengan nama bangsa (baca:kaum) masing-masing.

Bab 2. Batasan Interaksi Antara Agama

Pada bagian ini kita akan lebih fokus kepada bentuk-bentuk interaksi antara muslim dengan non muslim. Tema-temanya selalu jadi bahan pertanyaan.

A. Non Muslim Itu Teman atau Musuh?

Ini adalah pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apa hakikat paling dasar hubungan muslim dengan non-muslim? Apakah hubungan dasarnya pertemanan, damai dan hidup berdampingan, atautkah hubungan dasarnya permusuhan, perang dan saling bunuh?

1. Ijma' Ulama : Berteman dan Damai

Sebenarnya pertanyaan ini mudah sekali dijawab, karena seluruh ulama sudah ber-ijma' bahwa hubungan dasar muslim dengan non muslim adalah hubungan pertemanan, damai dan berdampingan.

2. Sepanjang Hayat Nabi SAW Berdampingan Dengan Non Muslim

Sejak diangkat menjadi utusan Allah SWT secara resmi, Nabi SAW tidak pernah berada di lingkungan yang steril dari orang kafir. Justru kehidupan Beliau SAW baik selama di Mekkah 13 tahun atau pun setelah hijrah ke Madinah selama 10 tahun, selalu dikerumuni oleh kalangan non muslim di sekeliling beliau.

Paman : Abu Thalib adalah paman beliau sendiri. Bahkan tahun kematiannya diresmikan menjadi tahun duka cita. Padahal Abu Thalib tidak pernah mengucapkan shahabat.

Mertua : Abu Sufyan bin Al-Harb sebelum akhirnya masuk Islam, ternyata sepanjang 21 tahun dakwah kenabian selalu berada pada posisi sebagai orang kafir yang memerangi. Padahal puterinya sendiri, Ibunda Ramlah *radhiyallahuanha* menikah dengan Rasulullah SAW. Ini berarti Nabi SAW punya mertua yang agamanya non muslim.

Menantu : salah satu menantu Rasulullah SAW yang bernama Abul Ash, agak lama menjadi orang kafir. Sampai pernah berhadapan dengan beliau di medan perang ikut berperang di pihak Quraiys, memerangi Rasulullah dan kaum Muslimin. Atas pertolongan Allah, kaum Muslimin menang di Badar, dan Abul Ash pun menjadi tawanan.

3. Perang Adalah Pengecualian Yang Kasuistik

Kalau pun nanti ada kisah perang, yang jadi titik masalah bukan karena berbeda iman dan aqidah. Perang Badar, Uhud, Khandaq dan perang-perang yang lain itu bisa kita bedah satu per satu penyebabnya. Dan tidak ada satu pun perang yang didasari oleh perbedaan agama dan keyakinan.

Buktinya saat Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlangsung, di Madinah ada begitu banyak orang Yahudi yang bukan muslim. Mereka terikat perjanjian untuk saling membela dengan sesama penduduk Madinah, meski beda agama.

Ketika Rasulullah SAW mengusir yahudi dari Madinah pun, sebenarnya dasarnya bukan karena perbedaan aqidah. Dasarnya khianat yang mereka lakukan. Ibarat menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan dan menyalip di tikungan.

4. Non Muslim Adalah Muslim Yang Tertunda

Dalam sirah nabawiyah, kalau kita bandingkan siapa saja yang jadi orang kafir pada saat awal kenabian dengan pada 23 tahun kemudian kala hembuskan nafas terakhir, maka kita bisa temukan fakta bahwa semua yang kafir itu pada akhirnya masuk Islam juga.

Hamzah dan Umar bin Khattab pada awalnya kafir, tapi akhirnya masuk Islam juga. Amar bin Al-Ash dan Khalid bin Walid itu kafir yang jadi musuh Islam, tapi akhirnya masuk Islam juga. Bahkan sekelas Abu Sufyan, walaupun sudah injury time, tapi masuk Islam juga.

B. Najiskah Tubuh Orang Kafir?

Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT telah berfirman tentang hal yang menyangkut orang musyrik yang dikatakan najis.

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis
(QS. At-Taubah : 28)*

1. Bukan Najis Fisik Tapi Aqidah

Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat meski ada ayat di atas menyebutkan bahwa orang-orang

musyrik itu najis, tetapi bukan berarti tubuh mereka najis. Ada dua alasan mengapa kita tidak mengambil ayat ini secara lahiriyah.

Pertama, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud najis dalam ayat ini bukan secara najis secara fisik, melainkan najis secara kiasan, yaitu yang merupakan najis adalah aqidah mereka yang mereka yakini. Aqidah orang kafir yang menyekutukan Allah itulah yang hukumnya najis.¹

Kedua, bahwa ayat di atas tidak terkait dengan najis secara hakiki atau *'ain*, melainkan secara hukmi. Najis hukmi maksudnya bukan najis, melainkan berhadats, baik hadats kecil maupun hadats besar.

Maksudnya tubuh orang tidak suci dari hadats kecil dan besar, karena mereka tidak berwudhu atau mandi janabah. Dan mereka memang tidak pernah melakukannya. Namun tubuh mereka bukan benda najis, yang apabila terkena pada badan kita harus dicuci.

2. Nabi SAW Menerima Bani Tsaqif di Dalam Masjid

Hujjah lainnya bahwa tubuh orang kafir itu tidak merupakan najis adalah ketika Nabi SAW menerima utusan dari Tsaqif yang nota-bene adalah orang kafir di dalam masjid.

عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ۞ أَنْزَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَفَدَّ ثَقِيفٍ
فِي الْمَسْجِدِ

¹ Al-Khatib Asy-syarbini, *Al-Iqna'*, jilid 1 hal. 30

Dari Utsman bin Abil Ash radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW menerima utusan dari Tsaqif di dalam masjid (HR. Abu Daud)

3. Air Liur Orang Kafir Tidak Najis

Dalil yang ketiga bahwa tubuh orang kafir bukan termasuk benda najis adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir yang datang kepada beliau SAW dan Abu Bakar minum susu bersama-sama dengan orang kafir dari wadah yang sama.

أُتِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِلَبَنِ فَشَرِبَ بَعْضُهُ وَنَاوَلَ
 الْبَاقِيَ أَعْرَابِيًّا كَانَ عَلَى يَمِينِهِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبَا بَكْرٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَرِبَ وَقَالَ : الْأَيْمَنَ فَلَايْمَنَ

Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian lalu disodorkan sisanya itu kepada a'rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata, 'Ke kanan dan ke kanan'. (HR. Bukhari)

Kalau tubuh orang kafir itu najis, maka seharusnya beliau SAW tidak mau minum dari bekas mulut orang kafir.

4. Boleh Menjadi Penerima Donor Darah

Hukum muslim menjadi penerima donor darah dari orang kafir tentu boleh saja. Memang ketika darah itu baru dikeluarkan dari tubuhnya, saat itu darah itu memang najis, baik pendonornya muslim

atau bukan muslim.

Namun begitu darah segar itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka darah itu sudah tidak najis lagi. Dan darah orang kafir yang sudah masuk ke dalam tubuh seorang muslim juga tidak najis. Sehingga hukumnya tetap boleh dan dibenarkan ketika seorang muslim menerima transfusi darah dari donor yang tidak beragama Islam.

C. Halalkah Nyawa Orang Kafir

Yang dimaksud dengan halal disini maksudnya bukan halal dimakan, tetapi halal dibunuh atau dicabut nyawanya.

1. Khutbah Wada' : Haram Bunuh Nyawa Manusia

Dalam Khutbah Wada' Rasulullah SAW menegaskan bahwa Islam mengharamkan semua manusia, dalam arti haram dibunuh, terlepas apakah dia muslim atau bukan Islam.

أيها الناس إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

Wahai umat manusia. Sesungguhnya nyawa dan harta kalian itu haram atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini dan bulan ini di negeri kalian ini.

Keharaman ini tidak saja hanya berlaku untuk sesama muslim, tetapi juga antara muslim dengan non muslim. Non muslim terbagi menjadi dua macam yaitu kafir yang masih mengharamkan

darah kita dan kafir yang menghalalkan darah kita

2. Kafir Yang Mengharamkan Darah Kita

Orang kafir yang tidak memerangi kita berarti mereka juga menghormati nyawa kita. Dalam pandangan mereka, nyawa kita juga haram dibunuh.

Maka dalam pandangan syariah, mereka ini meski kafir dan tidak beriman kepada Allah, darahnya haram ditumpahkan alias haram dibunuh. Tidak boleh diperangi dalam arti kita haram membunuhnya.

Posisi mereka bisa saja menjadi warga negara di tengah umat Islam dalam arti minoritas, namun bisa juga mereka hidup di negaranya sendiri sebagai mayoritas. Namun negaranya tidak memerangi negara kita.

3. Kafir Yang Menghalalkan Darah Kita

Sedangkan kafir yang memerangi kita dan memang menghalalkan darah kita, tentu halal pula kalau kita perangi. Di medan pertempuran yang sesungguhnya, pada saat konteksnya membunuh atau dibunuh, maka membunuh pasukan kafir yang mau membunuh kita hukumnya halal.

4. Haramkan Terjadinya Collateral Damage

Collateral Damage adalah istilah untuk korban perang yang tidak berdosa dan mati sia-sia. Dalam hal ini Islam mengharamkan adanya korban dari dampak perang yang brutal tanpa memperhatikan nyawa tidak berdosa dan tidak layak mati.

Maka dalam syariat Islam, meski dalam perang

dibolehkan membunuh orang kafir, tetap saja ada banyak ketentuan yang mengikat, dimana pasukan muslim tetap saja diharamkan membunuh para wanita, anak-anak, orang yang sudah tua, orang sakit, biarawan atau dia masuk Islam.

Termasuk juga diharamkan untuk membunuh tawanan perang, orang yang sudah menyerah dan juga utusan pihak kafir.

D. Tidak Boleh Ikut Peribadatan

Meski ada kedekatan antara nasrani dan Islam, namun dalam masalah ibadah tidak boleh terjadi campur baur. Syariat Islam melarang umat Islam beribadah bersama-sama dengan agama lain, termasuk nasrani juga.

1. Al-Quran

Dalam hal ini ada ketegasan dari Al-Quran :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah

agamaku". (QS. Al-Kafirun : 1-6)

Para ulama sepakati bahwa masuk ke dalam rumah ibadah agama lain pada saat orang-orang kafir itu sedang menjalankan ritual agama hukumnya haram. Sedangkan bila di dalam rumah ibadah itu sedang tidak ada ritual agama, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian memakruhkan, sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan secara mutlak.

Ketika sedang ada peribadatan, maka para ulama sepakat mengharamkan seorang muslim masuk ke dalam rumah ibadah agama lain.

2. Fatwa Umar

Keharaman ini berangkat dari perkataan shahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu.

"Janganlah kalian memasuki tempat ibadah orang kafir pada saat mereka sedang merayakan hari agama mereka, karena kemarahan Allah akan turun kepada mereka."

E. Bolehkah Masuk Rumah Ibadah Mereka?

Bila tidak ada akfitas ritual peribadatan di dalam rumah ibadah itu, maka para ulama berbeda pendapat dalam hukum memasukinya. Jumhur ulama umumnya membolehkan hal itu, namun pandangan mazhab Al-Hanafiyah memakruhkannya.

Jumhur ulama baik dari mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah serta sebagian ulama Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang muslim diperbolehkan memasuki gereja atau tempat

ibadah orang kafir lainnya. Di antara dasar kebolehan memasuki rumah ibadah agama lain adalah :

1. Rasulullah SAW Shalat di Depan Ka'bah

Ketika Rasulullah SAW masih tinggal di Mekkah, saat itu Ka'bah masih dikelilingi dengan 360 berhala. Boleh dibilang bahwa saat itu Ka'bah lebih merupakan tempat ibadah orang kafir, ketimbang rumah ibadah agama Islam.

Namun beliau SAW tetap datang dan masuk ke Ka'bah. Bahkan beliau SAW shalat di depan Ka'bah, padahal di sekeliling beliau terdapat berhala yang begitu banyak.

Hanya saja beliau tidak mau ikut dalam ritual ibadah yang dikerjakan oleh orang kafir jahiliyah. Sehingga ketika orang-orang jahiliyah sedang menjalankan ritual ibadah mereka, beliau SAW tidak turut campur.

2. Rasulullah SAW Masuk Masjid Al-Aqsha

Walaupun di dalam Al-Quran tetap disebut dengan istilah Al-Masjid Al-Aqsha, namun ketika Rasulullah SAW di-isra'-kan kesana, sebenarnya saat itu wujud masjid itu lebih merupakan tempat ibadah orang-orang Nasrani.

Faktanya saat itu memang belum ada orang yang beragama Islam di tempat itu, yang ada hanyalah pemeluk agama nasrani, alias kristen. Maka kedudukannya tempat itu lebih merupakan rumah ibadah agama Kristen.

Pada saat itu dakwah Nabi dan penyebaran

Islam memang belum mencapai tempat sejauh itu. Peristiwa isra' itu terjadi menurut para sejarawan, kurang lebih satu setengah sebelum hijrah. Jangankah Palestina, Madinah pun belum mengenal agama Islam.

Namun diriwayatkan bahwa beliau SAW pada saat isra; itu masuk ke dalamnya, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau shalat sunnah di dalamnya.

3. Umar di Masjid Al-Aqsha

Ketika Rasulullah SAW wafat, akhirnya beberapa tahun kemudian barulah dakwah Islam masuk ke Palestina, hingga Masjid Al-Aqsha secara resmi diserahkan kepada umat Islam lewat tangan Umar.

Pada saat itu Umar memang menolak untuk mengerjakan shalat di dalamnya, namun alasannya bukan karena keharamannya, melainkan karena untuk menjaga perasaan dan hati para pemeluk nasrani. Selain itu beliau sendiri lebih ingin shalat di lokasi dimana Rasulullah SAW take-off menuju Sidratil Muntaha, karena pastilah tempat itu punya nilai khusus.

Akhirnya di tempat itu didirikan sebuah masjid, yang diberi nama masjid Umar. Lokasinya hanya bersebelahan saja dengan masjid Al-Aqsha yang tadinya rumah ibadah agama nasrani.

Tapi sebahagian yang lainnya mensyaratkan harus ada izin dari mereka yang menggunakan tempat tersebut. Oleh karena itu hukum memasuki gereja seperti halnya untuk menghadiri perkawinan atau bertugas melakukan pekerjaan

tertentu, bukanlah sesuatu yang diharamkan. Syaratnya adalah orang muslim tersebut tidak melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan agama.

Meskipun demikian, sebaiknya dia tidak melakukannya kecuali jika dianggap perlu dan mendesak.

4. Mazhab Al-Hanafiyah : Makruh

Ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahwa makruh hukumnya seorang muslim memasuki gereja atau tempat ibadah orang kafir.

Yang menjadi dasar kemakruhannya bukan karena seorang muslim tidak punya hak untuk memasukinya. Namun dasarnya karena tempat ibadah agama lain itu merupakan tempat berkumpulnya setan.

Oleh karena itu pada dasarnya sekedar masuk ke dalam rumah ibadah bukan haram hukumnya, tetapi makruh karena menghindar dari kumpulan setan.

F. Bolehkah Non Muslim Masuk Masjid?

Pertanyaan berikutnya adalah : Bolehkah non muslim masuk ke dalam masjid? Dalam hal ini para ulama cenderung membolehkan, meski juga ada sedikit perbedaan pendapat.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mahab ini mengatakan seorang kafir zimmi dibolehkan masuk ke dalam masjid, termasuk masjid Al-Haram di Mekkah atau Masjid An-Nabawi

di Madinah.

Dasarnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri yang menerima para utusan dari Bani Tsaqif di dalam masjid. Padahal para utusan jelas-jelas orang kafir dan bukan muslim. Namun beliau SAW bersabda :

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَجْجَاسِ النَّاسِ شَيْءٌ إِذَا
 أَجْجَسُ النَّاسِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

Tidak ada di atas bumi ini bekas najis manusia, sesungguhnya najis manusi itu adanya di dalam diri mereka sendiri. (HR. Bukhari dalam Syarah Ma'ani Al-Atsar).

2. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah justru punya pendapat yang berlawanan dari mazhan Al-Hanafiyah. Mazhab ini justru mengharamkan kafir zimmi untuk masuk ke dalam masjid.

Namun larangan ini berlaku selama tidak ada izin dari umat Islam atau imam masjid. Bila seorang kafir zimmi itu mendapatkan izin dari imam masjid, dan jelas kepentingan dan tujuannya, seperti untuk mengerjakan pembangunan fisik masjid atau melakukan renovasi, maka hal itu dibolehkan.

3. Mazhab As-Syafi'iyah

Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i mewakili mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa seorang kafir dzimmi yang mendapatkan izin dari umat Islam untuk masuk ke dalam masjid,

maka hukumnya boleh. Tetapi bedanya dengan pendapat di atas, beliau mengatakan bahwa hal itu tidak berlaku untuk masjid Al-Haram.

Bila ada orang kafir zimmi masuk masjid tanpa izin dari umat Islam, maka dia wajib dihukum ta'zir. Namun bila dia melakukannya karena ketidaktahuannya, cukup diberithu tanpa harus dihukum.

Sedangkan Az-Zamakhsyari dengan tegas menyebutkan kebolehan bagi orang kafir zimmi untuk memasuki masjid, meski mereka dalam keadaan janabah. Sebab para utusan dari Bani Tsaqih yang diterima oleh Rasulullah SAW di dalam masjid, pastinya mereka dalam keadaan janabah. Sebab mereka tidak pernah mandi janabah. Kalau mereka mandi janabah, hukumnya tidak sah, karena syarat mandi janabah harus menjadi muslim terlebih dahulu.²

G. Bolehkah Mendoakan non Muslim?

1. Pada Dasarnya Tidak Ada Larangan

Mendoakan orang lain hukumnya tentu baik dan berpahala, termasuk juga mendoakan hal-hal yang baik buat seorang non muslim sekalipun. Misalnya mendoakan kesembuhannya bila sakit atau bisa terbebas dari kesulitan duniawi lainnya. Dan yang paling utama adalah mendoakannya agar mendapat hidayah dari Allah sehingga bisa memeluk Islam.

Tentu doa ini tidak ada kaitannya dengan

² Az-Zamakhsyari, *Ilamus Sajid fi Ahkamil Masajid*, hal. 318-320

aqidah, melainkan lebih merupakan sebuah doa yang bersifat kemanusiaan, di mana sebagai sesama manusia, wajarlah bila kita saling tolong dengan sesama.

Bahkan sebagai muslim diwajibkan kepada kita untuk melindungi kafir zimmi segala hal yang mencelakakan mereka. Bahkankalau sampai adapihak umat Islam yang menyakiti kafir zimmi yang berada dalam perlindungan umat Islam, maka yang memerangi itu harus diperangi. Maka mendoakan kebaikan duniawi buat mereka tentu saja merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan.

2. Haram Memintakan Ampunan

Batas yang tidak boleh adalah memohonkan ampunan bagi orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya. Meski pun yang kafir itu masih saudara kita sendiri. Dan dalam konteks itulah Allah SWT melarang Nabi Ibrahim mendoakan dan memintakan ampunan bagi ayahnya yang kafir.

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. (QS. Maryam : 47)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat, sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. (QS. At-Taubah: 113)

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. (QS. At-Taubah: 114)

3. Tidak Boleh Menshalatkan Jenazah Non Muslim

Jenazah non muslim tidak boleh dishalatkan, karena shalat jenazah pada dasarnya adalah doa permohonan ampunan.

Namun dalam hal ini ketika jenazahnya tidak jelas apakah muslim atau tidak, yang kita jadikan patokan adalah statusnya saja. Kalau statusnya tetap muslim, misalnya KTP-nya bertuliskan agama Islam, meski mungkin kadang dia suka campur-campur dengan non muslim, kita perlakukan sebagai muslim.

Jenazahnya kita mandikan, kafani, shalatkan dan kuburkan di pekuburan orang Islam. Kita menggunakan prinsip :

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر

Kita menghukumi sesuai lahiriyahnya, sedangkan yang rahasia itu urusan Allah.

4. Ucapan Belasungkawa

Ungkapan *innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un* bukan doa dan sama sekali tidak bermaksud mendoakan orang yang wafat, melainkan ungkapan zikir biasa yang dikaitkan dalam konteks bila ada yang wafat. Sedangkan yang wafat itu beragama apapun, tidaklah menjadi masalah. Sebab makna lafaz dari hanyalah ungkapa bahwa kita ini semua milik Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Bahwa seorang mati dalam keadaan beriman atau tidak beriman, itu urusan masing-masing.

Selama lafaz itu tidak bermakna doa atau memohonkan ampunan, tentu tidak terkena larangan. Namun bila diteruskan dengan ungkapan lain, seperti: "semoga arwahnya diterima di sisi tuhan", tentu saja haram hukumnya. Sebab siapapun yang meninggal bukan sebagai muslim, sudah pasti arwahnya tidak akan diterima Allah.

Tapi bukan gentayangan, melainkan tidak diterima sebagai hamba yang baik, sebaliknya diterima sebagai hamba yang kafir, ingkar dan sudah pasti 100% masuk neraka. Dan tanpa

kemungkinan untuk diampuni lagi dosanya.

Demikian juga bila harapan kita adalah: "*Semoga arwahnya tenang di sisi-Nya*", tentu saja tidak boleh. Sebab dalam pandangan aqidah kita, seorang yang mati dalam keadaan kafir, arwahnya tidak akan tenang. Sebab mereka harus berhadapan dengan malaikat azab. Jadi tidak layak kalau dimakamnya ditulis: RIP (rest in peace), yang benar adalah RIF (rest in fire).

Apa yang kami sampaikan ini bukan berarti kita harus membenci non muslim. Sama sekali tidak. Namun tema ini adalah bagian dari aqidah seorang muslim, untuk membedakan bahwa agama Islam itu tidak sama dengan agama lain. Bedanya jelas, yang muslim kalau mati masuk surga sedangkan yang bukan muslim matinya pasti masuk neraka. Jadi ungkapan bahwa semua agama itu sama adalah ungkapan yang sesat dan menyesatkan.

Tetapi kalau kita sampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, misalnya dengan ucapan turut berduka cita, seperti yang umumnya tertulis di karangan bunga, tentu tidak menjadi masalah. Toh, ungkapan ini juga bukan doa melainkan hanya ungkapan rasa simpati sebagai sesama manusia biasa. Bahkan walaupun kita mohon kepada Allah SWT agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, tentu saja tidak mengapa.

H. Bolehkan Mengucapkan Selamat Natal?

Tentang hukum ucapan selamat natal itu, memang kalau kita mau telusuri lebih jauh, kita

akan bertemu dengan beragam pendapat. Ada ulama yang mengharamkannya secara mutlak. Tapi ada juga yang membolehkannya dengan beberapa hujjah. Dan juga ada pendapat yang agak di pertengahan serta memilah masalah secara rinci.

Tentu bukan berniat untuk memperkeruh keadaan kalau kami sampaikan apa yang beredar di tengah umat tentang hal ini. Sebaliknya, kajian ini justru untuk memperluas wawasan kita dalam menuntut ilmu, wabil khusus tentang urusan yang agak khusus ini.

1. Pendapat Yang Mengharamkan

Haramnya umat Islam mengucapkan Selamat Natal itu terutama dimotori oleh fatwa para ulama di Saudi Arabia, yaitu fatwa Al-'Allamah Syeikh Al-Utsaimin. Beliau dalam fatwanya menukil pendapat Imam Ibnul Qayyim

a. Fatwa Syeikh Al-'Utsaimin

Sebagaimana terdapat dalam kitab Majma' Fatawa Fadlilah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, disebutkan bahwa:

Memberi selamat kepada mereka hukumnya haram, sama saja apakah terhadap mereka (orang-orang kafir) yang terlibat bisnis dengan seseorang (muslim) atau tidak. Jadi jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita, dan

*hari raya mereka tidaklah diridhai Allah.*³

Hal itu merupakan salah satu yang diada-adakan (bid'ah) di dalam agama mereka, atau hal itu ada syari'atnya tapi telah dihapuskan oleh agama Islam yang Nabi Muhammad SAW telah diutus dengannya untuk semua makhluk.

b. Fatwa Ibnul Qayyim

Dalam kitabnya Ahkamu Ahlidz Dzimmah beliau berkata :

Adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syi'ar-syi'ar kekufuran yang khusus bagi mereka adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Alasannya karena hal itu mengandung persetujuan terhadap syi'ar-syi'ar kekufuran yang mereka lakukan.

2. Pendapat Yang Tidak Mengharamkan

Selain pendapat yang tegas mengharamkan di atas, kita juga menemukan fatwa sebagian dari ulama yang cenderung tidak mengharamkan ucapan tahni'ah kepada umat nasrani.

Yang menarik, ternyata yang bersikap seperti ini bukan hanya dari kalangan liberalis atau sekuleris, melainkan dari tokoh sekaliber Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tentunya sikap beliau itu bukan berarti harus selalu kita ikuti.

a. Fatwa MUI

Sedangkan terkait dengan fatwa MUI tentang

³ Majma' Fatawa Fadlilah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, (Jilid.III, h.44-46, No.403)

haramnya mengucapkan selamat natal, ketika mencari dokumennya ternyata kami kesulitan mendapatkannya. Konon kabarnya fatwa itu dikeluarkan pada tahun 1984, seperti yang ada dalam SMS yang kami terima.

Tetapi setelah dibrowse di situs MUI (www.mui.or.id) maupun di buku Kumpulan Fatwa MUI yang kami miliki, fatwa haram itu tidak kami temukan. Yang kami temukan hanyalah fatwa tentang haramnya melakukan natal bersama.

Sebaliknya, kami malah mendapatkan berita yang agak kontradiktif dengan apa yang dianggap sebagai sikap MUI selama ini. Sekretaris Jenderal MUI, Dr. Dien Syamsudin MA, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu memang pernah menyatakan bahwa MUI tidak melarang ucapan selamat Natal, tapi melarang orang Islam ikut sakramen (ritual) Natal.

"Kalau hanya memberi ucapan selamat tidak dilarang, tapi kalau ikut dalam ibadah memang dilarang, baik orang Islam ikut dalam ritual Natal atau orang Kristen ikut dalam ibadah orang Islam," katanya.

Bahkan pernah di hadapan ratusan umat Kristiani dalam seminar Wawasan Kebangsaan X BAMAG Jatim di Surabaya, beliau menyampaikan, "Saya tiap tahun memberi ucapan selamat Natal kepada teman-teman Kristiani."

b. Fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa merayakan hari raya agama adalah hak

masing-masing agama. Selama tidak merugikan agama lain. Dan termasuk hak tiap agama untuk memberikan tahni'ah saat perayaan agama lainnya.

Maka kami sebagai pemeluk Islam, agama kami tidak melarang kami untuk memberikan tahni'ah kepada non muslim warga negara kami atau tetangga kami dalam hari besar agama mereka. Bahkan perbuatan ini termasuk ke dalam kategori al-birr (perbuatan yang baik). Sebagaimana firman Allah SWT:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Kebolehan memberikan tahni'ah ini terutama bila pemeluk agama lain itu juga telah memberikan tahni'ah kepada kami dalam perayaan hari raya kami.

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 86)

Namun Syaikh Yusuf Al-Qaradawi secara tegas mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk ikut dalam ritual dan perayaan agama yang khusus milik agama lain.

c. Fatwa Dr. Mustafa Ahmad Zarqa'

Dr. Mustafa Ahmad Zarqa', menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara tegas melarang seorang muslim mengucapkan tahniah kepada orang kafir.

Beliau mengutip hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi. Penghormatan dengan berdiri ini tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas kebenaran agama yang diajuti jenazah tersebut.

Sehingga menurut beliau, ucapan tahniah kepada saudara-saudara pemeluk kristiani yang sedang merayakan hari besar mereka, tidak terkait dengan pengakuan atas kebenaran keyakinan mereka, melainkan hanya bagian dari mujamalah (basa-basi) dan muhasanah seorang muslim kepada teman dan koleganya yang kebetulan berbeda agama.

Dan beliau juga memfatwakan bahwa karena ucapan tahniah ini dibolehkan, maka pekerjaan yang terkait dengan hal itu seperti membuat kartu ucapan selamat natal pun hukumnya ikut dengan hukum ucapan natalnya.

Namun beliau menyatakan bahwa ucapan tahniah ini harus dibedakan dengan ikut merayakan hari besar secara langsung, seperti dengan menghadiri perayaan-perayaan natal yang digelar di berbagai tempat. Menghadiri perayaan natal dan upacara agama lain hukumnya haram dan termasuk perbuatan mungkar.

d. Majelis Fatwa dan Riset Eropa

Majelis Fatwa dan Riset Eropa juga berpendapat yang sama dengan fatwa Dr. Ahmad Zarqa' dalam hal kebolehan mengucapkan tahni'ah, karena tidak adanya dalil langsung yang mengharamkannya.

3. Pendapat Pertengahan

Di luar dari perbedaan pendapat dari dua 'kubu' di atas, kita juga menemukan fatwa yang agak dipertengahan, tidak mengharamkan secara mutlak tapi juga tidak membolehkan secara mutlak juga. Sehingga yang dilakukan adalah memilah-milah antara ucapan yang benar-benar haram dan ucapan yang masih bisa ditolelir.

Salah satunya adalah fatwa Dr. Abdussattar Fathullah Said, beliau adalah profesor di bidang Ilmu Tafsir dan Ulumul-Quran di Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam masalah tahni'ah ini beliau agak berhati-hati dan memilahnya menjadi dua. Ada tahni'ah yang halal dan ada yang haram.

a. Tahni'ah yang halal

Tahni'ah yang halal adalah tahni'ah kepada orang kafir tanpa kandungan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Hukumnya halal menurut beliau. Bahkan termasuk ke dalam bab husnul akhlaq yang diperintahkan kepada umat Islam.

Contohnya ucapan, "Semoga tuhan memberi petunjuk dan hidayah-Nya kepada Anda di hari ini." Beliau cenderung membolehkan ucapan seperti ini.

b. Tahni'ah yang haram

Tahni'ah yang haram adalah tahni'ah kepada orang kafir yang mengandung unsur bertentangan dengan masalah diniyah, hukumnya haram. Misalnya ucapan tahniah itu berbunyi, "Semoga Tuhan memberkati diri anda sekeluarga."

Beliau membolehkan memberi hadiah kepada non muslim, asalkan hadiah yang halal, bukan khamar, gambar maksiat atau apapun yang diharamkan Allah.

E. Kesimpulan:

Sebagai awam, ketika melihat para ulama berbeda pandangan, tentu kita harus arif dan bijaksana. Kita tetap wajib menghormati perbedaan pendapat itu, baik kepada pihak yang fatwanya sesuai dengan pendapat kita, atau pun kepada yang berbeda dengan selera kita.

Karena para ulama tidak berbeda pendapat kecuali karena memang tidak didapat dalil yang bersifat sharih dan qath'i. Seandainya ada ayat atau hadits shahih yang secara tegas menyebutkan: 'Alaikum bi tahni'atinnashara wal kuffar', tentu semua ulama akan sepakat.

Namun selama semua itu merupakan ijtihad dan penafsiran dari nash yang bersifat mujmal, maka seandainya benar ijtihad itu, mujtahidnya akan mendapat 2 pahala. Dan seandainya salah, maka hanya dapat 1 pahala.

I. Bolehkah Bermuamalah Ekonomi?

Sepanjang hayatnya Rasulullah SAW tidak

pernah berhenti dari melakukan muamalah maliyah dan berinteraksi secara ekonomi dengan non muslim.

1. Nabi Digelari Al-Amin

Gelar Al-Amin itu berarti orang yang paling amanah dan dipercaya. Dan gelar itu bukan basa-basi sebagaimana gelar keluarga raja. Tetapi gelar yang didapat karena perstasi dan fakta di lapangan.

Tidak ada rumah yang paling aman untuk menitipkan harta benda dan kekayaan di Makkah kecuali di rumah Muhamma SAW. Semua orang mengakui itu, termasuk mereka para musuh dakwah yang memerangi Rasulullah SAW. Dan ini agak lucu. Sebab di satu sisi mereka memusuhi dakwahnya, tetapi di sisi lain mereka tetap menggunakan jasanya, yaitu sebagai tempat penitipan harta.

Oleh karena itulah keberangkatan Beliau SAW ke Madinah dalam rangka hijrah menjadi sedikit tertunda. Sebab Beliau SAW masih sibuk mengembalikan harta titipan kaum musyrikin Makkah.

Karena jasa sebagai tempat penitipan harta itu dikelola secara profesional, maka gelar Al-Amin buat beliau SAW tidak pernah dicabut, bahkan sampai Beliau hijrah dan wafat disana.

2. Nabi Wafat Berhutang Kepada Yahudi

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوِّفِيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang yahudi dengan 30 sha' gandum. (HR. Bukhari)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya.(HR. Bukhari dan Muslim)

J. Bolehkah Bermuamalah Sosial?

Muslim juga dibolehkan untuk saling bermuamalah secara sosial. Diantara contohnya adalah :

1. Menyantuni Orang Kafir

Hukum menyantuni orang kafir itu halal dan berpahala, selama harta itu bukan ritual yang wajib. Harta zakat memang tidak boleh diserahkan kepada orang kafir walaupun miskin. Alasannya karena merupakan ritual kewajiban.

Namun bila statusnya bukan kewajiban, sekedar sunnah saja, maka halal untuk diberikan kepada non muslim. Contohnya daging qurban dan aqiqah, asalkan bukan yang dinadzarkan sehingga mengubah statusnya menjadi wajib.

2. Menjenguk Ketika Sakit

Nabi SAW menyebutkan pentingnya kita menjenguk orang sakit, bahkan meski dia seorang non muslim sekalipun. Ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Beliau SAW melakukannya.

3. Menghormati Jenazah

Jenazah yahudi yang meninggal pun dihormati Beliau, sehingga meski tidak menshalatkan jenazahnya, namun berdiri untuk menghormatinya.

K. Tidak Boleh Tasyabbuh

Syariat Islam juga melarang umat Islam berpenampilan khas agama lain, termasuk agama Kristen. Penampilan itu misalnya lambang salib yang sudah khas di seluruh dunia. Termasuk juga jubah khas para pendeta, pastor dan sejenisnya.

1. Dasar Keharaman

Keharaman mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang kafir didasarkan dari salah satu sabda Rasulullah SAW :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu (HR. Abu Daud)

Selain itu juga ada hadits lainnya dimana beliau meminta para shahabatnya untuk berpenampilan lain yang tidak menyerupai orang-orang yahudi.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu

dengan mereka.” (HR. Bukhari)

Para ulama berpendapat bahwa kedua hadits ini adalah dasar dari keharaman seorang muslim dari berpakaian atau berpenampilan seperti layaknya seorang yang bukan beragama Islam.

Tidak semua pakaian yang mengandung nilai kesamaan dengan pakaian orang kafir lantas menjadi haram atau kufur pelakunya. Para ulama telah membuat batasan yang jelas tentang masalah ini, agar kita tidak begitu saja menjatuhkan vonis kafir kepada sembarang orang.

2. Di Dalam Negara Islam

Al-Imam Ar-Ramli menegaskan bahwa seorang muslim akan menjadi kafir ketika mengenakan pakaian khas orang kafir di dalam negeri Islam.

Sedangkan bila dia mengenakannya di dalam negeri kafir, tidak dihukumi haram atau kafir. Hal itu mengingat bahwa boleh jadi pakaian yang tersedia di negeri kafir itu memang hanya tersedia yang seperti itu.⁴

Al-Imam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa bila seseorang yang tinggal di sebuah negeri kafir, baik darul kufri harbi atau darul kufri ghairul harbi, mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas penduduk negeri itu, dengan niat dan tujuan untuk dapat melakukan pendekatan diri kepada penduduknya dalam rangka proses menyampaikan dakwah Islam, maka hukumnya tidak haram.⁵

⁴ Asna Al-Mathalib jilid 2 halaman 14

⁵ Iqtidha' Shirathal Mustaqim jilid 1 halaman 418

3. Dalam Keadaan Dharurat

Seseorang menjadi kafir atau berdosa besar kala mengenakan pakaian khas orang kafir, bila tidak ada alasan dharurat. Sedangkan bila dia mengenakannya karena dalam keadaan dharurat, maka hal itu dibolehkan.

Di antara bentuk keadaan dharurat antara lain karena perang, cuaca, terpaksa atau pun karena kemiskinan.

Dalam perang yang berkecamuk dengan dahsyat, terkadang dibutuhkan sebuah tipu daya untuk mengelabui musuh. Misalnya dalam operasi penyelamatan sandera dengan cara mengendap-endap masuk ke wilayah musuh, dalam hal ini dibolehkan seorang tentara muslim mengenakan pakaian khas milik orang kafir.

Atau dalam operasi inteligen yang membutuhkan penyamaran, maka hukumnya dibolehkan bila memakai pakaian khas orang kafir.

Sedangkan contoh karena penyebab cuaca misalnya negeri sub-tropis dengan suhu yang ekstrim, penduduk yang tinggal di negeri itu harus mengenakan pakaian yang bisa untuk bertahan terhadap cuaca dingin yang menggigit atau cuaca panas yang menyengat. Bila saat itu yang ada hanya pakaian khas milik orang kafir, hukumnya diperbolehkan untuk dipakai karena darurat.

4. Khas Pakaian Agama

Yang diharamkan untuk dipakai hanyalah pakaian khas milik agama tertentu, dimana selain

pemeluk agama itu tidak akan mengenakannya. Pakaian itu bukan milik bangsa atau rakyat yang tinggal di negeri tertentu.

Dan mode pakaian suatu agama pun terkadang mengalami perubahan yang signifikan. Maka keharamannya hanya sebagai ketika suatu jenis pakaian sedang dijadikan pakaian khas suatu agama.

Sehingga boleh jadi, ketika zaman berganti, dan suatu agama mengubah pakaian khas mereka, maka pakaian yang lama yang sudah tidak jadi ciri khas agama itu sudah tidak lagi haram untuk dipakai oleh seorang muslim.

- **Lambang Salib**

Lambang salib sebagai ciri khas pakaian atau aksesoris kaum nasrani haram hukumnya dikenakan oleh seorang muslim. Baik lambang itu dalam bentuk motif pakaian, atau pun dalam bentuk perhiasan pada kalung, gelang, cincin, atau tongkat.

Walau pun belum tentu orang yang mengenakan lambang salib itu menjadi pemeluk agama nasrani, namun syariat Islam melarang umatnya untuk memakai pakaian dan aksesoris yang melambangkan suatu agama.

Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabdanya :

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia

termasuk bagian dari kaum itu (HR. Abu Daud)

- **Jubah Pendeta**

Di antara pakaian yang khas hanya dikenakan oleh non muslim adalah jubah pendeta dari suatu agama, entah Hindu, Budha, Konghuchu atau yahudi dan nasrani.

Jubah-jubah itu umumnya punya lambang tertentu, warna tertentu serta model dan cara pemakaian tertentu.

Namun kita tidak bisa membuat vonis bahwa siapa pun yang mengenakan jubah berarti telah meniru orang kafir. Sebab jubah adalah pakaian yang sejak zaman dulu telah dikenakan orang sebagai pakaian yang tidak mengandung nilai.

- **Topi Yahudi**

Agama yahudi punya topi khas yang hanya dikenakan oleh mereka saja. Di luar yahudi, rasanya tidak ada orang yang memakai penutup kepala seperti itu.

Maka karena topi ini khas milik kaum yahudi, dengan cara pemakaian yang unik, maka umat Islam diharamkan untuk mengenakan topi seperti itu.

- **Bintang David**

Orang-orang yahudi amat memuja Nabi Daud alaihissalam, meskipun cara pemujaan mereka tidak dibenarkan dalam syariah Islam. Salah satu bentuk pemujaan mereka adalah membuat bintang david yang berbentuk persegi enam.

Namun terkadang ada jenis mode pakaian yang masuk ke wilayah yang diperdebatkan, apakah termasuk dianggap menyerupai pakaian orang kafir, ataukah dianggap sudah bukan lagi khas orang kafir. Di antara yang sering diperdebatkan itu misalnya kemeja, jas dan dasi, serta celana jeans.

- **Kemeja, Jas dan Dasi**

Yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana hukum memakai kemeja, jas dan dasi buat seorang muslim?

Di masa lalu, ketika penjajah Portugis dan Belanda menjajah negeri ini, kemeja, jas dan dasi memang menjadi ciri khas pakaian mereka. Lantas pada masa itu banyak ulama yang mengharamkan umat Islam berdandan ala kostum penjajah, lantaran pakaian mencirikan jati diri seseorang.

Lantas, apakah umat Islam akan selamanya diharamkan mengenakan kemeja, jas dan dasi, karena pakaian itu dianggap menyerupai orang kafir?

Jawabannya relatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Mungkin pendapat yang mengatakan kemeja, jas dan dasi itu haram bisa diterima untuk suatu masa dan wilayah tertentu, salah satunya di masa penjajahan dulu.

Tetapi sebagaimana kita tahu, pakaian tiap bangsa selalu berganti. Apa yang dulu menjadi ciri khas suatu bangsa tertentu, kemudian akan berganti menjadi sesuatu yang lain.

Anggaplah dahulu kemeja, jas dan dasi itu

menjadi khas milik orang-orang barat yang nota bene bukan muslim. Tetapi perkembangan terkini menyebutkan justru mereka sudah banyak yang masuk Islam. Belanda termasuk negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak dan tercepat dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa.

Dan karena orang Belanda punya pakaian khas kemeja, jas dan dasi, apakah bila ada yang masuk Islam lantas harus berganti kostum ala orang Arab?

Jawabnya tentu tidak. Sebab kemeja, jas dan dasi hanya sekedar pakaian orang Belanda, yang kebetulan agamanya bukan Islam. Tetapi kemeja, jas dan dasi itu bukan cerminan dari agama Nasrani. Para pendeta Belanda malah mengenakan jubah dan tutup kepala khusus, yang juga berbeda dengan pakaian khas milik publik Belanda.

Sebaliknya, banyak orang Belanda yang kini justru sudah memeluk agama Islam. Tentu kita tidak perlu mengganti kostum mereka dengan kostum Arab Saudi atau Pakistan.

Apalagi salah satu fungsi kemeja, jas dan dasi memang terkait dengan faktor alam yang dingin.

- **Celana Jeans**

Dilihat dari asalnya, celana jeans konon datang dari daerah barat Amerika, di masa para koboi menggembala sapi. Namun versi lain menyebutkan celana jeans sebenarnya adalah celana para penambang emas di benua Amerika.

Konon Levi Strauss, demikian orang menyebut

nama penemunya, mencoba membuat celana dari bahan yang tidak mudah robek dengan memesannya dari Genoa. Bahan itu di dunia pemintalan dikenal dengan istilah 'genes', yang sekarang orang lebih mengenalnya dengan sebutan 'jeans'.

Strauss sendiri bukan koboi juga bukan penambang emas, dia hanyalah seorang penjual pakaian yang menjual pakaian buat para penambang emas. Tidak dinyatakan, celana jeans jualannya laku keras di kalangan penambang, dan kemudian malah menjadi genre tersendiri untuk pakaian bercorak western.

Lalu apakah celana jeans bisa diidentikkan dengan pakaian orang kafir? Dan apakah bila seorang muslim mengenakan celana jeans lantas bisa dikatakan telah mengikuti pakaian orang kafir?

Jawabnya begini, ketika Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa saja yang berpenampilan mirip orang kafir maka dia termasuk bagian dari mereka, tidak berarti segala pakaian yang dipakai orang kafir berarti haram dipakai umat Islam.

Mengapa demikian?

Sebab sebenarnya Rasulullah SAW dan para shahabat hidup di Mekkah dan Madinah saat itu juga mengenakan pakaian khas orang kafir. Baju panjang atau sering kita sebut baju gamis itu bukan hanya dipakai oleh Rasulullah SAW dan para shahabat saja, tetapi saat itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Utbah dan para gembong kafir Quraisy juga mengenakan baju gamis, lengkap dengan

sorban yang melilit kepala. Kostum mereka sama dengan kostum Rasulullah SAW dan para shahabat saat itu dan tidak bisa dibedakan kalau hanya dilihat dari sekilas penampilan.

Kalau demikian kenyataannya, apakah kita akan mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan para shahabat saat itu telah melanggar ketentuan syariat Islam, lantaran pakaian mereka mirip dengan pakaian orang kafir?

Jawabnya tentu saja tidak. Kenapa tidak?

Karena sebenarnya yang dimaksud bahwa seorang muslim tidak boleh menyerupai orang kafir itu bukan semata-mata demikian, namun titik tekannya lebih kepada penampilan yang merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh agama tertentu sebagai lambang atau syiar agama tertentu.

Rasulullah SAW sendiri punya banyak pakaian buatan dari beberapa negara yang saat itu masih kafir, seperti Mesir, Yaman, Syam dan lainnya. Bukan hanya modelnya bahkan bahannya pun impor dari negara yang notabene penduduknya masih kafir di masa itu.

Dengan demikian, kalau logika itu kita masukkan ke dalam masalah celana jeans, memang kita bisa terima bahkan celana itu awalnya dipakai dan ditemukan oleh orang-orang yang saat itu kebetulan belum atau tidak memeluk agama Islam. Tetapi sekedar fakta seperti itu belum cukup untuk menjadikan celana jeans itu sebagai kostum atau atribut khusus dan eksklusif milik agama tertentu,

misalnya agama Kristen.

Celana jeans bukan pakaian khas agama Kristen, dan patung Yesus yang disembah oleh pemeluknya pun juga tidak pakai celana jeans. Maka tidak ada 'illat untuk mengharamkan celana jeans dengan alasan menyerupai pakaian orang kafir.

Seandainya saja, patung Yesus yang disembah itu pakai celana jeans, mungkin akan keluar fatwa bahwa celana Jeans haram hukumnya, karena merupakan pakaian khas agama Kristen.

- **Pakaian Traditional Suku Non Muslim**

Orang juga banyak bertanya, bolehkah kita mengenakan kostum yang merupakan ciri khas dari suku-suku tertentu, yang nota bene dikenal sebagai suku yang bukan muslim. Misalnya kostum suku Indian di Amerika pada masa lalu.

Jawabnya bisa beragam. Sebagian mengharamkan, lantaran dianggap bangsa Indian itu bukan bangsa muslim, sehingga terbawa-bawa dalam urusan kostumnya yang tidak boleh diserupai oleh umat Islam.

L.Tidak Boleh Jadi Wali Nikah

Syariat Islam melarang umat Islam menjadikan orang nasrani sebagai wali, khususnya wali dalam keluarga. Oleh karena itu bila seorang wanita muslimah punya ayah yang masih beragama Krsiten, maka ayahnya itu tidak sah untuk menjadi wali dalam pernikahan. Dasarnya adalah firman Allah SWT berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yahudi dan nasrani sebagai wali. Sebagian menjadi wali buat sebagian yang lain. (QS. Al-Maidah : 51)

Namun bila wanita yang dinikahi masih beragama nasrani dimana ayahnya juga nasrani, syariat Islam membolehkannya.

Selain tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan.

M. Berkoalisi Dalam Mengelola Negara

Penduduk Madinah ternyata tidak muslim semua. Selain Islam, semua agama lain diakui eksistensinya, termasuk mayoritas kedua yaitu agama yahudi.

1. Berhukum Kepada Kitab Masing-masing

Hukum positif yang diberlakukan sesuai agama masing-masing. Yang beragama Islam pakai Al-Quran sedangkan Yahudi pakai Taurat.

2. Bersatu Dalam Piagam Madinah

Masyarakat Madinah yang berbeda agama itu secara politis bersatu untuk saling membela satu sama lain bila diserang oleh kekuatan dari luar Madinah.

3. Bermumalat Maliyah

Secara muamalat, meski saling berbeda agama,

namun mereka saling berjual-beli, berdagang, melakukan hutang piutan, gadai, sewa, pinjam bahkan murabahah dan mudharabah.

4. Madinah Tidak Semua Muslim

Mungkin tidak banyak orang yang sadar bahwa Madinah era kenabian itu justru tidak seluruh penduduknya beragama Islam, tetapi ada banyak pemeluk agama Yahudi dan agama lainnya.

Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, justru komunitas yahudi sudah tersebar dengan cukup banyak, bahkan sangat kuat secara ekonomi. Secara politik dan kekuasaan, komunitas Yahudi ini sedang menggadang-gadang ingin menjadi penguasa di Madinah.

Selain yahudi memang ada pemeluk agama lain seperti nasrani, namun kebanyakan mereka tidak tinggal di Madinah melainkan di Mekkah. Sebagian lagi mungkin ada pemeluk agama Majusi yang menyembah berhala. Namun jumlahnya amat kecil dibandingkan dengan komunitas yahudi.

5. Piagam Madinah

Kalau kita membaca lengkap teks Piagam Madinah (terlampir), maka kita akan tahu bagaimana Rasulullah SAW telah menyatukan yahudi dan umat Islam dalam satu ikatan yang amat kuat.

a. Yahudi dan Muslimin Adalah Satu Umat

انهم امة واحدة من دون الناس.

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

b. Menjalankan Agama Masing-masing

Dalam piagam Madinah tegas sekali disebutkan konsep saling menjalankan agama masing-masing.

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama

c. Ikut Memerangi Musuh Bersama

Dalam pasal 16 Piagam Madinah disebutkan sebagai berikut :

وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير
مظلومين ولا متناصر عليهم.

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.



Profil penulis

Ahmad Sarwat, Lc, MA adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir,

Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001

- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012

- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

- email : ustsarwat@yahoo.com

- Hp : 085714570957

- Web : rumahfiqih.com

- <https://www.youtube.com/user/ustsarwat>

- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat

- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
